

ABSTRAK

MUTMAINNA, 2018. Penyelesai Tindak pidana kekerasan rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang kelas II Enrekang, skripsi jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, pembimbing I A. Rahim dan pembimbing II Jumiati.

Persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan sesuatu hal

yang asing lagi, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan dimedia massa. penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Enrekang. 2) untuk mengetahui upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Enrekang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu: komunikasi, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan. 2) upaya penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada pengadilan melalui tahap-tahap yaitu: Pembacaan dakwaan, Eksepsi (kebenaran), Putusan sela (kalau ada), Tahapan pembuktian: keterangan saksi, keterangan petunjuk, dan keterangan terdakwa, Tuntutan jaksa penuntut umum (requisitor), Pembelaan terdakwa, Jawaban jaksa penuntut umum (replik) bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan adapun tugas tersebut yaitu penuntut umum dan eksekutor, Jawaban terdakwa (duplik) melakukan pembelaan untuk mengurangi tuntutan, Musyawarah majelis dan Pembacaan putusan. Hakim menjatuhkan hukuman Berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis(undang-undang 1945) dan juga faktor non yuridis(berdasarkan wewenang hakim yang menengani kasus).

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, kepastian hukum